

**SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**

**SKRIPSI**

*Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh:**

**Mizwar Azhari**

**Nim: 13150042**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN PATAH PALEMBANG

**PERNYATAAN KEASLIAN**  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mizwar Azhari

Nim : 13150042

Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 11 Juni 2017

Palembang, 11 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Mizwar Azhari

NIM:13150042



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Mizwar Azhari  
NIM/Prodi : 13150042/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB MALIKI

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Palembang, 14 Juni 2017**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,**

  
**Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag.**  
**NIP. 19571210 198603 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Ditulis Oleh : Mizwar Azhari  
NIM : 13150042  
Skripsi Berjudul : SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017

Tanggal 16-06-2017 Pembimbing Utama : Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I  
t.t

Tanggal 13-06-2017 Pembimbing Kedua : Saiful Azis, M.H.I  
t.t

Tanggal 14-06-2017 Penguji Utama : Drs. H. Abd. Amri, M.Ag  
t.t

Tanggal 14-06-2017 Penguji Kedua : Siti Rochimiatun, SH, M.Hum  
t.t

Tanggal 14-06-2017 Ketua Panitia : H. Muhammad Torik, LC. MA  
t.t

Tanggal 14-06-2017 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag  
t.t

**MOTTO**

**TIDAK ADA MASALAH YANG TIDAK BISA DISELESAIKAN SELAMA ADA  
KOMITMEN BERSAMA UNTUK MENYELSAIKANNYA**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

- ❖ *Ayahanda Iskandarsyah dan ibunda Mursida yang telah bersusah payah membiayiku studiku dengan ikhlas dan tiada henti-hentinya mendoakanku*
- ❖ *Adik-adikku Rini, Roza dan Aji tercinta yang selalu mendoakanku dan memberikan dukungan dalam meyelesaikan studi*
- ❖ *Someone yang selalu ku sayang*
- ❖ *Teman-teman kosan*
- ❖ *Keluarga besar perbandingan mazhab dan hukum angkatan 2013*
- ❖ *Almamterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI”**. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nūr* ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga maupun pikiran, terutama kepada:

1. Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah member nikmat Iman dan Islam
2. Ibu dan Bapak serta saudara-saudariku tercinta yang telah memberikan dorongan, motifasi, do'a serta pengorbanan baik spiritual maupun materiil.

3. Terimakasih kepada Titi Meilasari khususnya yang selalu memberiku semangat, Firman, Medra, Agus, Sudirman, Romi, Adrian, Ari, Riyan, Fertha, Seprizal, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Duski, M.Ag selaku Mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Fauziah selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. Muhammad Rizal, MH selaku Wakil Dekan III.
6. Ibu Dra.Hj. Zuraidah Azkia, M.H.I selaku Penasihat Akademik.
7. Bapak H. Muhammad Torik. LC.M Selaku Ketua Jurusan perbandingan mazhab dan hukum
8. Drs. M. Zuhdi, M.H.I dan : Syaiful Aziz, M.H.I selaku pembimbing 1 dan 2 yang telah banyak meberi bimbingan dan arahan dalm menyelesaikan penelitian ini
9. Kepada Staf Pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah atas ilmu yang diberikan kepada Penulis.
10. Rekan-rekan PMH 2 Angkatan 2013

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin

Palembang, 14 Juni 2017

Penulis

**Mizwar Azhari**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN 1 .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTARN ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Sejarah dan Biografi Mazhab Hanafi .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Metode Yang Digunakan Mazhab Hanafi Dalam Menetapkan Hukum         Islam .....</b>	<b>14</b>
<b>C. Karya-Karya Mazhab Hanafi dan Murid-Murid Mazhab Hanafi ...</b>	<b>21</b>
<b>D. Sejarah dan Biografi Mazhab Hanafi .....</b>	<b>23</b>

E. Metode Yang Digunakan Mazhab Maliki Dalam Menetapkan Hukum Islam .....	26
F. Karya-Karya Mazhab Maliki dan Murid-Murid Mazhab Maliki ....	34
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SUJUD SAHWI .....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Sujud Sahwi .....	36
B. Dasar Hukum Sujud Sahwi.....	37
C. Sebab-Sebab Sujud Sahwi.....	38
D. Cara Mengerjakan Sujud Sahwi .....	42
<b>BAB IV PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI</b>	
<b>TENTANG SUJUD SAHWI .....</b>	<b>45</b>
A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Sujud Sahwi.....	45
B. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Sujud Sahwi .....	48
C. Persamaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Sujud Sahwi.....	50
D. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Sujud Sahwi.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Rumusan dari suatu permasalahan ini ialah: Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang sujud sahwi? Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang sujud sahwi?

Penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, dengan mempelajari atau membaca suatu pokok permasalahan yang akan dibahas. Data yang digunakan adalah *data primer dan data sekunder*. Sumber data primer merupakan data pokok, diambil dari kitab Al-Muwaththa karya Imam Maliki. Sedangkan Sumber data sekunder yang menjadi penunjang data primer yang bersumber dari buku-buku yang memuat pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi, seperti Fiqih Ibadah, Fiqih Sunah, Fiqih Empat Mazhab, Bidayatul Mujtahid dan lain-lain.

Mazhab Hanafi berpendapat apabila seseorang melakukan kesalahan dalam sholat maka diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Sebab telah melalikan suatu kewajiban dalam shalat. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan tergantung pada suatu kondisi apakah sholat berjama'ah atau sholat sendirian. disunnahkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun bagi makmum, jika ia mengalami hal yang menyebabkan sujud sahwi, imam yang menaggungnya. Apabila imam diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi, makmum wajib mengikutinya, sebab jika tidak mengikuti imam shalatnya batal. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sepakat bahwa jika seseorang ragu (jumlah raka'at) dalam shalat maka yang dipakai adalah yang paling diyakini jumlahnya yaitu yang paling sedikit jumlah raka'atnya, kemudian Sujud sahwi dengan dua kali sujud dilakukan pada akhir shalat setelah menyempurnakan shalatnya. Dan mengenai hukum sujud sahwi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai wajib atau sunnah. Mazhab Hanafi berpendapat wajib dan letaknya sesudah salam. Sedangkan pendapat Mazhab Maliki berpendapat jika terjadi kekurangan maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan hukumnya wajib. Akan tetapi jika terjadi kelebihan maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam dan hukumnya sunnah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dijadikan dasar dan pedoman hidupnya di dunia. Ajaran islam diturunkan untuk dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Islam merupakan tuntunan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Islam berlandaskan pada lima kewajiban dasar yang dikenal dengan rukun islam.<sup>1</sup>

Kewajiban yang paling penting bagi setiap orang muslim yang telah baligh, shalat hukumnya adalah fardhu ain, selama ia masih bernafas, selama itu pula kewajiban shalat melekat di pundaknya.

Sebagai mana dalam hadits disebutkan bahwa shalat sebagai penentu diterima tidaknya amal perbuatan manusia.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ  
صَلَّحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَانْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ وَإِنْ انْتَقَصَ  
مِنْ فَرِيضَةٍ قَالَ الرَّبُّ أَنْظِرْ وَاهْلًا لِعَبْدِي مَنْ تَطَوَّعَ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا  
مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ شُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ (صحيح  
رواه الترمذی)

---

<sup>1</sup>Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 50-51

Artinya:

“Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab(diperiksa) pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan jika shalatnya rusak, maka rugilah ia. Jika di dalam shalat wajib nya ada kekurangan, berfirmanlah Allah: Perisaklah, apakah hamba ku mempunyai shalat sunat? Maka kekurangan shalat wajibnya itu pun disempurnakan dengan shalat sunnatnya. Kemudian amalnya yang lain pun berlaku seperti itu.”(Hadits Sahih diriwayatkan oleh At-Turmudzi).<sup>2</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwasannya shalat itu sangatlah penting dan merupakan amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan shalat dengan sadar mengingkari kewajiban shalat, menyepelekan atau mencemoohkannya. Orang seperti itu adalah kafir murtad menurut ijma' kaum muslimin. Sebab, kewajiban shalat dan kedudukannya di dalam agama merupakan bagian agama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Orang yang mengingkari kewajiban shalat dan menyepelekannya sama dengan mendustakan Allah dan Rasul-Nya.<sup>3</sup>

Sebagaimana di dalam al-qur'an Allah SWT berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
يَعْقِلُونَ

Artinya:

Bila mereka itu engkau panggil untuk menunaikan shalat mereka memandangnya sebagai cemoohan dan mainan. Itu disebabkan karena mereka orang-orang yang tidak mau berpikir.(S.Al-Maidah:58).

<sup>2</sup>Labib Mz, *Tuntunan Sholat Lengkap* (Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2005), hlm. 29-30

<sup>3</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Diterjemahkan oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini ( Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 278

Ayat ini menjelaskan kalau kita tidak boleh menyepelekan kewajiban shalat, karna ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim.

Shalat adalah ibadah yang sangat penting, semua kaum Muslim sepakat bahwa shalat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw. berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

Artinya: Islam dibangun di atas lima fondasi [rukun]. (HR.Bukhari).<sup>4</sup>

Dan sesungguhnya shalat diwajibkan dalam sehari semalam adalah lima kali, yaitu tujuh belas rakaat; diwajibkan Allah atas setiap laki-laki islam, balig, dan berakal (sehat), dan atas perempuan islam, baligah, dan berakal (sehat), serta tidak sedang haid dan nifas. Sesungguhnya kewajiban shalat tidak gugur dari mukallaf, kecuali ia telah meninggal dunia.<sup>5</sup>

Kata shalat, secara etimologis, berarti doa. Adapun shalat, secara terminologis, adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Digunakannya kata shalat untuk ibadah ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian etimologisnya. Sebab, di dalam shalat terkandung doa-doa berupa permohonan, minta ampun, dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto (Semarang: Pustaka Nuun, 2012), hlm. 3

<sup>5</sup>Syaikh Al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 43

<sup>6</sup>Supiana Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 23-24

Sebagai manusia biasa kita tidak pernah luput dari khilaf dan kesalahan, bila kita lupa untuk melakukan sesuatu dalam shalat yang sedang kita kerjakan, Maka kita dapat menebusnya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi (sujud karena lupa) dilakukan karena ada gerakan atau ucapan dalam shalat yang tidak dikerjakan atau dikerjakan melebihi dari yang semestinya karena lupa, bukan karena disengaja. Sujud sahwi juga dilakukan karena ada keraguan terhadap gerakan-gerakan shalat.<sup>7</sup>

Sujud sahwi terdiri dari dua sujud yang dilakukan oleh seorang yang sholat sebelum atau sesudah salam. Asy-Syaukani berkata, “pendapat paling baik dalam masalah ini adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh perkataan dan perbuatan Rasulullah, yaitu bersujud sebelum salam atau sesudahnya. Jika memang penyebab sujud itu timbulnya sebelum salam. Apabila penyebabnya muncul setelah salam maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Apabila penyebabnya muncul bukan sebelum atau sesudah salam maka boleh memilih antara keduanya. Sama saja, baik lupa karena menambah atau mengurangi di dalam sholat.”

Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih muslim, Ibnu Mas’ud berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seseorang lupa, baik menambahkan atau mengurangi di dalam sholat, hendaklah melakukan sujud dua kali.”<sup>8</sup>

Mengenai masalah sujud sahwi para ulama berbeda pendapat imam maliki mengatakan jika terjadi kekurangan maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam

---

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 261-262

<sup>8</sup>Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sholat Panduan Lengkap Sholat Seperti Nabi* (Bandung:Penerbit Jabal, 2014), hlm.173

dan hukumnya wajib. Akan tetapi jika terjadi kelebihan maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam dan hukumnya sunnah. sedangkan imam hanafi mengatakan wajib dan letaknya sesudah salam.<sup>9</sup>

Perbedaan kedua mazhab ini perlu dikaji lagi karena ini dapat membingungkan masyarakat yang kurang mengerti masalah ibadah, oleh karena itu penulis ingin mengkajinya lebih dalam mengenai masalah tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang sujud sahwi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang sujud sahwi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan apa yang telah di uraikan di rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang sujud sahwi?
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang sujud sahwi?

---

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 68



#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Salah satunya adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana syariah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Hasil studi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai sujud sahwi.
3. Hasil studi ini setidaknya dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sujud sahwi khususnya bagi penulis atau peneliti-peneliti yang lainnya yang akan membahas masalah ini.
4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi nilai tambah dalam keilmuan dan dapat memberikan sumbangan bacaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang masalah sujud sahwi ini telah cukup banyak dilakukan di antaranya:

Pertama, Nurhayati, Skripsi yang berjudul *Eksistensi sujud sahwi dalam shalat studi pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 1998. menyimpulkan bahwa dalam masalah bacaan al-fatehah, menurut mazhab Hanafi apabila seseorang lupa membacanya maka wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi sebagai penutup kekurangannya itu, karena menurut pandangan golongan Hanafi bacaan al-fatehah merupakan salah satu kewajiban dalam shalat, artinya apabila lupa mengerjakannya harus diganti dengan sujud sahwi. Lain lagi dengan golongan Syafi'i mereka berpendapat bahwa apabila dalam shalat seseorang lupa membaca al-fatehah maka baginya

tidak dapat digantidengan sujud sahwi, karena membaca al-fatehah menurut golongan Syafi'i termasuk rukun shalat, apabila lupa maka tidak wajib melakukan sujud sahwi melainkan sunnah.

Kedua, Masyhuri B, Skripsi yang berjudul *Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, mazhab Hanafidan mazhab Syafi'i*, Fakultas Syariah IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiah Al-hukumiyah Yogyakarta, 2001. menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i memandang bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah dan letaknya sebelum salam. Dalam hal sujud tilawah, mazhab Hanafi memandang hukumnya wajib, sedang mazhab Syafi'i memandang hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi memandang bahwa sujud syukur tidak ada tuntunan dalam agama dan melakukan sesuatu tidak ada tuntunan dalam hukumnya batal, sedang mazhab Syafi'i memandang sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Terjadinya perbedaan pendapat keduanya mengenai letak sujud sahwi dan sujud syukur adalah karena bervariasinya nabi dalam melakukan sujud sahwi dan tidak ada dalil *qah't'i* yang menerangkan tentang sujud syukur.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan (*library research*) yaitu studi kepustakaan yang akan mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang membahas masalah sujud sahwi

bahan-bahan pustaka yang di gunakan adalah karya-karya mazhab hanafi dan mazhab maliki maupun literatur yang lain.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan. Dengan kata lain sifat yang diteliti dalam penyusunan skripsi adalah sifat-sifat dari kedua mazhab tersebut yakni mazhab Hanafi dan mazhab Maliki serta pendapat mereka tentang sujud sahwi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:<sup>10</sup>

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mendapatkan informasi dari buku serta bacaan yang ada kaitanya dengan objek penelitian

## 4. Sumber data

Sumber dat penelitian adalah sumber subjek dimana data dapat diperoleh<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data primer merupakan data pokok, diambil dari kitab Al-Muwaththa karya Imam Maliki.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 112

<sup>11</sup> Mazidah Noviarifah, "Sanksi Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang,2016), hlm. 15

- b. Sumber data sekunder yang menjadi penunjang data primer yang bersumber dari buku-buku yang memuat pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi, seperti Fiqih Ibadah, Fiqih Sunah, Fiqih Empat Mazhab, Bidayatul Mujtahid dan lain-lain.

#### 5. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah mendeskripsikan atau menerangkan data menggunakan deskriptif kualitatif komperatif<sup>12</sup>. Yaitu menguraikan seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas, antara kedua pendapat imam tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dan mudah dipahami.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan sehingga terbentuk karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, adapun sistematis nya sebagai berikut:

Bab pertama, memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta metode penelitian.

Bab kedua, membahas bagaimana sejarah dan biografi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, metode yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam menetapkan hukum islam, serta karya-karya mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

Bab ketiga, akan menerangkan tinjauan umum tentang sujud sahwi, yang meliputi: pengertian sujud sahwi, dasar hukum sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, dan cara mengerjakan sujud sahwi.

---

<sup>12</sup> Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 12

Bab keempat, akan membahas dan akan memaparkan: pandangan mazhab Hanafi tentang sujud sahwi, pandangan mazhab Maliki tentang sujud sahwi. serta persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang sujud sahwi.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran-saran mengenai objek yang dibahas.

## BAB II

### BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

#### A. Biografi Singkat Mazhab Hanafi

##### 1. Tahun Kelahiran Abu Hanifah

Namanya Al-Nu'man bin Tsabit bin Marzaban Al-Farisy biasa dipanggil Abu Hanifah, gelarnya Al Imam Al-A'Zham (Imam Besar), dan terkenal dengan sebutan Imam ahli *Al-ra'yi* (Imam Ahli Logika).<sup>13</sup>

Ayah Abu Hanifah bernama Tsabit, seorang pedagang sutra dikota kuffah. Kakek beliau bernama Al-Zutha penduduk asli Kabul, ia pernah menjadi tawanan dalam satu peperangan lalu dibawa ke kuffah sebagai budak.<sup>14</sup>

Abu hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bersamaan (659 Masehi). Sebagaian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 Hijrah ; pendapat ini sangat tidak mendasar, karena yang sebenarnya ialah pada tahun 80 Hijrah (659 M) menurut pendapat yang pertama.<sup>15</sup>

##### 2. Abu Hanifah Meninggal Dunia

Mati adalah merupakan penghabisan bagi tiap-tiap makhluk yang bernafas, begitu juga Abu Hanifah sebagai salah satu makhluk Allah yang

---

<sup>13</sup>Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 337

<sup>14</sup>Eni Wahyuni, *Iqrar Sebagai Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Zina (Tela'ah Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2004), hlm. 22

<sup>15</sup>Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 14

akan menemui ajal. Sebagai bukti kepada kerusakan atau alam fana yang luas ini maka akan dikebumikan ke dalam perut bumi. Abu hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah. Imam An-Nawawi berpendapat : beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan bahwa sebelum Abu Hanifah menghembuskan nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkebunan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik, yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri.<sup>16</sup>

### 3. Keturunan Abu Hanifah

Nama asli Abu Hanifah ialah Annu'man dan keturunan beliau selanjutnya adalah sebagaimana di bawah ini:

Tsabit, Zuta, Maah, Muli-Taimullah dan akhirnya Ta'labah, ahli sejarah ada pula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku (Bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari. Pendapat tersebut di atas tidak benar dan yang benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut:

Annu'man, Tsabit, Nu'man, Al-Marzuban. Al-Marzuban ialah perkataan persi yang berarti ketua kaum persi (merdeka). Sebagai bukti

---

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 69

yang kedua puluh ialah disebabkan perkataan Zuta ada di antara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam).

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang diceritakan oleh hadits Rasulullah, yang berarti: jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan saja maka semua orang pasti akan berilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

#### 4. Abu Hanifah Menuntut Ilmu

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.

Di samping mempelajari ilmu fiqh, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku kajiannya antara lain: *Al-Fiqhul Akbar*, *Al-Rad Ala Al-Qadariah* dan *Al-'Alim Wal-Muta'allim*.

Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya'ab.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit.*, hal 14-15

<sup>18</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit.*, hal 17



## 5. Guru-Guru Abu Hanifah

Imam Hanafi terkenal sebagai seorang yang *alim* dibidang Ilmu Fiqih dan Tauhid. Menurut sebagian ahli sejarah bahwa beliau mempelajari Ilmu Fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara guru-gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Hanafi telah mendapat kelebihan dalam Ilmu Fiqih dan juga Tauhid dari gurunya. Imam Hanafi juga belajar kepada Hasan Bashri di Bashrah, Atha' bin Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dengan demikian Imam Hanafi banyak guru pada masa itu.<sup>19</sup>

## **B. Metode Yang Digunakan Mazhab Hanafi Dalam Menetapkan Hukum Islam**

### 1. Al-Qur'an

Sumber utama segala hukum. Apa pun yang terjadi, kita bisa mendapat hukum di dalam Al-Quran, baik secara hafal dan makna. Semua mazhab yang ada pun sepakat bahwa Al-Quran adalah dalil utama yang dijadikan rujukan andai kata suatu masalah terjadi. Mengenai hal ini, Ibn Hazam Azh-Zhahiry pernah berkata, "Semua bab Fikih, tidak ada satu bab pun, kecuali ada dasarnya dalam Al-Quran. Dan, sunnah menjelaskan hal tersebut."

---

<sup>19</sup>Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 127

Masalah yang populer di kalangan mazhab Abu Hanifah adalah penentuan apakah Al-Quran merupakan gabungan kalimat dan makna saja. Mengenai ini, jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah gabungan antara kalimat dan makna. Artinya, seseorang yang melakukan shalat menggunakan bahasa selain arab, shalatnya tetap dianggap sah. Berkebalikan dengan jumhur ulama yang justru mengatakan tidak sah sama sekali. Murid Abu Hanifah bernama abu Yusuf diriwayatkan pernah mendukung pendapat jumhur ulama ini.<sup>20</sup>

## 2. As-Sunnah

As-Sunnah atau Al-Hadits merupakan wahyu kedua setelah Al Qur'an sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah :*"Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur`an dan (sesuatu) yang serupa dengannya."* -yakni *As-Sunnah-*, (H.R. Abu Dawud no.4604 dan yang lainnya dengan sanad yang shahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad IV/130*).

Sudah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin pada generasi awal, bahwa As-Sunnah merupakan sumber kedua dalam syari'at Islam di semua sisi kehidupan manusia, baik dalam perkara ghaib yang berupa aqidah dan keyakinan, maupun dalam urusan hukum, politik, pendidikan dan lainnya. Tidak boleh seorang pun melawan As-Sunnah dengan pendapat, ijtihad maupun qiyas. Imam Syafi'i *Rahimahullah* di akhir kitabnya, *Ar-Risalah* berkata, *"Tidak halal menggunakan qiyas tatkala*

---

<sup>20</sup>Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab* (Yogyakarta: Kana Media, 2014), hlm. 40-41

*ada hadits (shahih).*” Kaidah Ushul menyatakan, “*Apabila ada hadits (shahih) maka gugurlah pendapat*”, dan juga kaidah “*Tidak ada ijtihad apabila ada nash yang (shahih)*”. Dan perkataan-perkataan di atas jelas bersandar kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.<sup>21</sup>

### 3. *Aqwālush Shahabah* (Perkataan Sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits nabi dengan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer

---

<sup>21</sup> <http://cokolflavor.blogspot.co.id/p/Pengertian-Al-Hadits-As-Sunnah.html> (Download: 23 November 2016)

yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.<sup>22</sup>

#### 4. Ijma

Dari segi kebahasaan, kata ijma' mengandung dua arti. Pertama, bermakna "ketetapan hati terhadap sesuatu". Pengertian ijma' dalam konteks makna ini ditemukan, antara lain, ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya.

فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Artinya:

maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). (S. Yunus: 71).

Kedua, ijma' bermakna "kesepakatan terhadap sesuatu". Ijma' dalam pengertian ini ditemukan dalam surah Yusuf (12): 15.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ  
الْجَبِّوَأَوْ حِينَا إِلَيْهِ لَتُتَبَّنَّهَمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya:

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." (S. Yunus: 15).<sup>23</sup>

#### 5. Al-Qiyās

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 189

<sup>23</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 145-146

Kata *qiyās* secara etimologi berarti qadr (ukuran, bandingan). Apabila orang arab berkata *qistu hadza bi dzaka*, maka maksudnya, saya mengukur ini dengan itu. Adapun secara etimologi, terdapat beberapa defenisi *qiyās* yang dirumuskan ulama; di antaranya adalah sebagai berikut.

Menurut Ibnu As-Subki, qiyas ialah:

عَمَلٌ مَّعْلُومٌ عَلَى مَّعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ

الْحَامِلِ

Artinya:

“Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan ‘illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya”.<sup>24</sup>

#### 6. *Al-Istihsān*

Abu hanifah termasuk ulama yang banyak menggunakan istihsān saat Qiyas tidak memungkinkan atau syaratnya tidak terpenuhi. Ini juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan sang imam banyak dicela orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau. Memang di antara para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai istihsan. Imam Malik misalnya, beliau berpendapat, “Istihsan itu adalah sembilan per sepuluh ilmu. “Sementara Imam Syafii lebih memilih mengatakan, “Barang siapa yang menggunakan Istihsan maka ia telah membuat syariat. “Artinya, bahwa Istihsan tidak boleh digunakan. Walau demikian, Abu Hanifah

<sup>24</sup>Ibid, hal. 161

bersikukuh atas istihsan yang dipakainya. Menurut beliau, Istihsan yang digunakan tidak keluar dari jalur nash dan Qiyas, bahkan tetap berpegang pada keduanya. Dengan kata lain, meninggalkan Qiyas untuk jenis Qiyas yang lebih kuat lagi.<sup>25</sup>

7. *Al-‘Urf* (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

*‘Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *‘urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *‘urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>26</sup>

Sedangkan *‘urf* atau adat menurut istilah ahli syari’at ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara *‘urf* dan adat.<sup>27</sup> Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *‘urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukun tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Maka, dari pengertian di atas *urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan

---

<sup>25</sup> Pakih Sati, *Op.cit.*, hal 47-48

<sup>26</sup> Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 134

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 134

maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara.<sup>28</sup>

### C. Karya-Karya Mazhab Hanafi dan Murid-Murid Mazhab Hanafi

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

1. *al-Farā'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurūt*: yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.<sup>29</sup>

Murid muridnya antara lain:

1. Abu Yusuf bin Ibrahim al-Auza'i
2. Zafr bin al-Ajil bin Qois
3. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani
4. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i

<sup>28</sup> Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 166

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 81

Murid-murid inilah yang mereka dan menulis pemikiran Imam Abu Hanifah, baik bidang akidah maupun bidang hukum. Murid-murid di bidang tasawuf antara lain Ibrahim bin Adham Fundhail bin ‘Iyad, Dawud al-Thāi dan Bisyt al-Hōfi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Gibtiyah, *Fiqih Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri (ksm), 2015), hlm. 50



## D. Biografi Singkat Mazhab Maliki

### 1. Tahun kelahiran Imam Malik

Namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahy Al-Himyari yang biasa di panggil Abu Abdullah, gelarnya Imam Dar Al-Hijrah. Dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Seorang yang tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru, dan jenggotnya panjang. Baik perangainya, cerdas, cepat hafal dan faham Al-Quran sejak masa kecilnya. Merupakan salah satu imam empat dan pemilik madzhab yang banyak diikuti.<sup>31</sup>

Ibu imam malik bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyyah dan ada pula yang mengatakan namanya Talhah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama yang pertama.<sup>32</sup>

### 2. Imam Malik Meninggal Dunia

Imam malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam beliau menghembus nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf berada bersama mereka di rumahnya, mereka berkata: Wahai Abdullah bagaimanakah keadaanmu sekarang? Beliau menjawab: Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan kepadamu, Cuma aku ingin berkata: Adakah kamu semua akan ditentukan pada keesokan hari (hari kiamat) mendapat kemaafan yang tidak diperhitungkan, tak lama kemudian malik pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan

---

<sup>31</sup> Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Op.Cit.*, hal 338-339

<sup>32</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit.*, hal 73

berkata: semua berkata adalah bagi Allah, beliau pun menyerahkan rohnya kepada Allah Yang Maha Esa.

Imam malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 Hijrah ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11,13 dan 14 bulan rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan safar pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur malik dikuburkan di tanah perkuburan Al-Baqi kuburnya dipintu Al-Baqi semoga Allah meridhainya.<sup>33</sup>

### 3. Keluarga Imam Maliki

Imam Malik kawin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah), dan beliau sangat kasih sayang kepada istrinya. Beliau mendapatkan empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laki-laki namanya ialah, Muhammad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan namanya ialah, Fatimah, gelarnya ialah "Umul Mu'minin".

Fatimah menghafal kitab "Al-Muwatta". Apabila bapaknya memberikan pelajaran di rumahnya, beliau duduk di belakang pintu mendengarkan pembacaan mereka yang membaca kitab Al-Muwatta, dan apabila pembaca melakukan kesalahan terus diketuk pintunya, bapak

---

<sup>33</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit.*, hal 138

beliau meminta pembaca itu mengulangi pembacaannya serta membetulkan kesalahannya.<sup>34</sup>

#### 4. Pendidikan Imam Maliki

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabiin, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman ibnu Hurmuz, beliau di didik di tengah-tengah mereka itu sebagai orang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Quran dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang Sunnah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaql atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu.<sup>35</sup>

#### 5. Guru-Guru Imam Maliki

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru banyak. Kitab “Tahzibul-asma wallughat” menerangkan bahwa imam malik pernah belajar kepa sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi’in. Dan enam ratus lagi dari Tabi’it-Tabi’in. Meraka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqh.

---

<sup>34</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit.*, hal 137

<sup>35</sup>M. Ali Hasan, *Op.cit.*, hal 195

Imam malik tidak pernah menerima hadits (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun membawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama.

Malik pernah berguru dengan Abdul Rahman bin Harmuz Al-‘Araj selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam masa tersebut tersebut beliau tidak pernah belajar kepada guru yang lain.

Dan juga syekh-syekhnya ialah Rabi’ah bin Abdul Rahman Furukh. Beliau berguru padanya ketika masih kecil.sebagai buktinya ialah ucapan nya terhadap ibunya: aku pergi dan aku menulis pelajaran.

Di antara gurunya lagi ialah, Nafi’i ‘Auli Abdullah, Ja’far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi’in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi.<sup>36</sup>

## **E. Metode Yang Digunakan Mazhab Maliki Dalam Menetapkan Hukum Islam**

### **1. Al-Quran**

Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafadz bahasa Arab berikut artinya. Agar supaya menjadi hujag bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi undang-

---

<sup>36</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.cit.*, hal 75-76

undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Allah. Dengan membaca Al-Quran itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya.

Al-Quran itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sampai kepada kita ditulis dengan jelas dan ucapkan berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya. Berupa hafalan, tidak pernah berubah dan bertukar letak. Benarlah firman Allah yang berbunyi: Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang memeliharanya.<sup>37</sup>

## 2. As-Sunnah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut bisa ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا  
مِنْ بَعْدِهِ

Artinya:

“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya.” (H.R. Muslim) (Al-Khatib:17).<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 59-60

### 3. Fatwa Sahabat

Sejak awal, sang imam banyak bersentuhan dengan fatwa para sahabat Radhiyallahu ‘anhum dalam berbagai permasalahan. Di antara fatwa tersebut yang paling banyak beliau pelajari adalah fatwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu. Imam Malik mempelajarinya dari Nafi’. Karena itu, fatwa sahabat menduduki posisi ketiga dalam *Ushul* mazhab Imam Malik. Artinya, tatkala suatu permasalahan muncul, kemudian tidak ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah maka fatwa para sahabat menjadi rujukan berikutnya.

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana jika fatwa itu banyak, juga sebagian saling bertentangan dengan yang lain? Mengenai hal ini, Imam Malik memilih salah satu pendapat yang paling kuat dan menjadikannya sebagai *Hujjah*. Semua pendapat dari para sahabat tidak beliau ambil secara mutlak.<sup>39</sup>

### 4. Ijma

“Ijma” artinya menurut bahasa adalah persetujuan bersama, putusan bersama atau konsensus.

“Ijma” menurut istilah ushul fiqh adalah:

إِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِينَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ  
فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَيَّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ

<sup>39</sup>Pakih Sati, *Op.cit.*, hal 111

Artinya:

“Bersepakatnya para mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya, pada suatu masa dari beberapa masa terhadap suatu perkara dari beberapa perkara”.

Apabila dalam masalah-masalah yang di-ijma'-kan yang kebetulan hanya kebanyakan ulama yang menyetujuinya, maka menurut pendapat sebagian ulama boleh dijadikan hujjah dan dianggap sebagai ijma'. Sedang sebagian lain berpendapat boleh dijadikan hujjah tetapi tidak bisa dianggap sebagai ijma'.

Adapun bila dikembalikan pada defenisi di atas, maka pesetujuan kebanyakan ulama tidaklah dapat dianggap sebagai hujjah dan tidak dapat dianggap ijma'.<sup>40</sup>

## 5. Qiyas

Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Maka apabila satu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kejadian, dan telah diketahui illat hukum itu dengan metode di antara metode-metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian terdapat nashnya dalam illat seperti illat hukum kejadian itu, maka kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam illat seperti illat hukum dalam kejadian itu, sehingga kejadian lain harus disamakan

---

<sup>40</sup>Basiq Djaliil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 183-184

dengan kejadian yang ada nashnya dalam hukumnya dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam illatnya, karena hukum itu dapat ditemukan ketika telah ditemukan illatnya.

Contoh qiyas *syarīyah* dan *wadhīyah* yang dapat menjelaskan defenisi tersebut di atas.

- a. Meminum khamar (arak) adalah kejadian yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, yaitu hukum haram yang diambil dari pengertian sebuah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:90).

Karena adanya illat memabukan. Maka setiap arak yang terdapat padanya illat memabukan, disamakan dengan khamar mengenai hukumnya, dan haram meminumnya.<sup>41</sup>

## 6. Amalan Penduduk Madinah

Ushul ini adalah salah satu pembeda mazhab imam maliki dengan mazhab lain. Amalan seperti yang diterima dan digunakan dalam mazhab

<sup>41</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 74-75



malik? Jika amalan tersebut bersumber pada nash maka tidak ada perbedaan sedikit pun untuk menjadikannya sebagai *Hujjah*. Sementara itu, jika bersumber pada istibtah, menurut sang imam ini akan tetap dijadikan hujjah, meski di dalam perkembangan mazhab beliau terdapat perbedaan pendapat bahwa istibtah bukanlah *Hujjah* sama sekali.<sup>42</sup>

#### 7. *Istihṣān*

*Istihṣān* adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, *istihṣān* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madhara.<sup>43</sup>

#### 8. *Istishāb*

*Istishāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah

---

<sup>42</sup>Pakih Sati, *Op.cit.*, hal 112

<sup>43</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1997), hlm. 109

batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya.<sup>44</sup>

#### 9. Masalah Mursalah

Kata “masalah” berakar pada s-l-h; ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “masalah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa’ah*) telah di-Indonesiasikan menjadi “*maslahat*” dan “*manfaat*”.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “*kemaslahatan*” berarti kegunaan, kebaikan, Manfaat, kepentingan. Sementara kata “*manfaat*”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “*manfaat*” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “*mudarat*” yang berarti rugi atau buruk.<sup>45</sup>

#### 10. *Az-Zara’i*

Secara etimologis, *zari’ah* berarti sarana. Maksudnya, menutup semua sarana yang akan mengantarkan menuju keburukan atau kejahatan. Misalnya, Allah Swt. Melarang perbuatan zina dengan melihat aurat perempuan sebagai salah satu sarannya. Karena itu, melihat aurat perempuan yang bukan muhrim dan mahramnya diharamkan dalam syariat.

<sup>44</sup>Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*(Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), hlm. 95

<sup>45</sup>Asmawi, *Perbandingan Uhlul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127-128

Masalah yang perlu diperhatikan dalam Ushul ini adalah dosa dan kerusakan yang akan ditimbulkan, bukan perkara niat. Jika suatu perbuatan, misalnya beniat baik, akan tetapi menghasilkan kerusakan bagi masyarakat atau orang lain maka hukumnya tetap haram dan tidak boleh dilakukan.<sup>46</sup>

### 11. Al-‘Urf

Arti ‘urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat.

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara’. Di antara contoh ‘urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-itlak-kan lafazh al-lahm yang bermakna daging as-samak yang bermakna ikan tawar.

Dengan demikian, ‘urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka urf berbeda dengan ijma’

---

<sup>46</sup>Pakih Sati, *Op.cit.*,hal 113-114

karena ijma' merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.<sup>47</sup>

#### **F. Karya-Karya Mazhab Maliki dan Murid-Murid Mazhab Maliki**

Imam Malik memiliki beberapa karya tulis yang terkenal di kalangan umat islam, baik yang berbentuk buku maupun risalah. Karya utama beliau dalam bentuk buku yang dikenal sampai sekarang adalah Al-Muwatta. Kitab sang imam ini merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk madinah yang berkaitan dengan Fikih. Setelah Al-Muwatta, kitab As-Sirr konon adalah karya sang imam. Dinamakan As-Sirr karena di dalamnya memuat berbagai adab, nasihat, dan masalah ganjil yang ditunjukkan kepada para khalifah, terutama khalifah Harun Ar-Rasyid.

Selain kitab atau buku, beliau juga pernah menulis beberapa risalah. Risalah fi Al-Qadar, risalah fi An Nujum wa Manazili Al-Qamar, risalah fi Al-Aqdliyah, risalah ila Abi Ghassan Muhammad bin Mutharrif, risalah ila Al-Laits bin Sa,ad fi ijma'i ahli Al-Madinah, risalah Juz'un fi at tafsir, risalah Kitabu as sirr, dan Risalatu ila Ar-Rasyid adalah contohnya. Semacam surat untuk pribadi tertentu yang sesungguhnya sangat layak kita kaji.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Rachmat Syafe'i, *Op.cit.*, hal 128

<sup>48</sup>Pakih Sati, *Op.cit.*,hal 126-127

Murid-murid Imam Malik antara lain adalah:

1. Al-Syaibani
2. Yahya Al-Lais
3. Al-Andalusi
4. Abd Al-Rahman ibn Al-Qasim dimesir dan Asad ibn al-Furat Al-Tunisi
5. Filsuf ibn Rusyd dan pengarang Bidayatul Mujtahid termasuk pengikut Malik.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Gibtiyah, *Op.cit.*, hal 57

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG SUJUD SAHWI

#### A. Pengertian Sujud Sahwi

Sujud menurut etimologi bahasa Arab artinya tunduk, baik itu dengan meletakkan dahi di atas tanah ataupun dengan cara-cara lain yang menunjukkan sikap tunduk. Sementara definisi untuk kata sahwī adalah tidak melakukan sesuatu tanpa menyadarinya. Apabila seseorang mengatakan, *saha fulan*, maka artinya adalah dia tidak melakukan hal itu di luar kehendaknya. Sedangkan jika orang itu mengatakan, *saha an kadza*, maka artinya adalah dia tidak melakukan hal itu dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu menurut ahli bahasa meskipun kedua kalimat itu menggunakan kata-kata yang hampir serupa namun maknanya kontradiktif.

Menurut ahli bahasa, kata *as-sahwu* dan kata *an-nisyanu* itu memiliki makna yang seupa (yaitu lupa). Sama halnya sama ulama fikih, bahkan selain kata *as-sahwu* dan kata *an-nisyanu* para ulama fikih juga memasukan kata *asy-syak* ke dalam makna kata lupa, namun tidak dengan kata *az-dzan*. Secara garis besar, *dzan* hampir mendekati yakin, apabila seseorang merasa agak yakin telah berbuat sesuatu maka artinya di telah berdzan, sedangkan jika dia tidak yakin apakah telah melakukannya atau belum maka ketiga kata di atas tadi dapat digunakan.<sup>50</sup>

Sujud sahwī adalah sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan, atau pengurangan, atau keragu-raguan dalam hal penambahan atau

<sup>50</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 98

pengurangan. Orang yang melakukan tambahan berupa perbuatan salat karena lupa; seperti berdiri, atau rukuk, atau sujud, atau duduk meskipun hanya sebentar, ia wajib melakukan sujud sahwi. Apabila ia melakukan tambahan berupa bacaan karena lupa, seperti misalnya; ia membaca suatu bacaan yang tidak pada tempatnya, berbicara secara tidak sadar, atau ia salam tidak pada tempatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi.<sup>51</sup>

## B. Dalil Sujud Sahwi Sebelum Salam dan Sesudah Salam

Adapun dalil tentang sujud sahwi sebelum salam:

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ  
وَهُوَ جَائِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

Artinya:

“setelah beliau menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam.” (HR. Bukhari no. 1224 dan Muslim no. 570).<sup>52</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam, sedangkan hadis berikut menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam.

Dari hadis Imran bin Hushain:

ثُمَّ فَصَلَ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

<sup>51</sup>Hassan Ayyub, *Fiqh Ibadah* (Depok: Fathan Prima Media, 2014), hlm. 206

<sup>52</sup>HR. Bukhari no. 1224 dan Muslim no. 570

Artinya:

“Kemudian beliau pun shalat satu rakaat (menambah raka’at yang kurang tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud. Kemudian beliau salam lagi.”(HR. Muslim).<sup>53</sup>

### C. Sebab-Sebab Sujud Sahwi

Adapun perkara-perkara yang menuntut dilaksanakannya sujud sahwi :

#### 1. Salam sebelum selesai shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشِيِّ إِذَا الظُّهْرَ وَإِذَا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِدْعَافِي قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَّعَانِ النَّاسِ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَا لَأَفْقَالَ مَا يَقُولُ دُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ شَمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah pernah mengimani sholat bersama kami, pada salah satu sholat sore; kemungkinan dhuhur mungkin ashar, kemudian beliau salam dalam dua rakaat, lalu beliau mendatangi sebatang pohon kurma itu bagaikan orang yang marah. Di antara para jama’ah itu ada Abu Bakar dan Umar, tetapi keduanya takut untuk berbicara. Orang-orang cepat keluar mengatakan “Sholat dipendekkan” sehingga *Dzul Yadain*(Utsman bin Affan) bangkit dan bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah engkau memendekkan sholat atau

<sup>53</sup>HR. Muslim (No 574)



lupa? Maka Nabi memandang ke kanan dan ke kiri, lalu berkata: Apakah yang dikatakan oleh *Dzul Yada'in* (Utsman bin Affan) benar? Mereka menjawab: benar, engkau tidak sholat kecuali baru dua rakaat, maka beliau sholat dua rakaat lagi lalu salam. Setelah itu beliau bertakbir kemudian sujud, bertakbir kemudian sujud dan bertakbir kemudian bangkit dari sujud. Abu Hurairah berkata: Saya pernah diberi tahu oleh imran bin Hushain bahwa dia berkata:...Sesudah itu beliau salam (setelah sujud sahwi). (HR Muslim)<sup>54</sup>

## 2. Menambah jumlah rakaat shalat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ صَلَّى الظُّهْرَ  
قَالَ: صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah shalat dzuhur sebanyak lima rakaat. Ditanyakan kepada beliau, "Apakah jumlah rakaatnya ditambah." Beliau bertanya, "kenapa" Sahabat berkata, "Engkau shalat sebanyak lima rakaat." Maka beliau sujud dua kali setelah salam.<sup>55</sup>

## 3. Ketika lupa mengerjakan tasyahud pertama atau lupa mengerjakan salah satu sunnah shalat.

Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh para perawi dari Ibnu Buhainah, bahwa Nabi saw. Mengerjakan shalat, lalu beliau bangkit di akhir rakaat yang kedua (tanpa melakukan tasyahud pertama). Kaum muslim bertasbih. Beliau meneruskan shalatnya. Ketika beliau telah selesai mengerjakan shalat, beliau melakukan sujud sebanyak dua kali, kemudian mengucapkan salam.

<sup>54</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Diterjemahkan Oleh Rohimi dan Zaenal Mutaqin (Bandung: Jabal 2013), hlm. 144

<sup>55</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Diterjemahkan Oleh Harun dan Zaenal Mutaqin (Bandung: Jabal 2013), hlm. 190

Hadits ini menjelaskan bahwa apabila seseorang lupa melakukan duduk (tasyahud) pertama, lalu ia ingat sebelum sempurna berdiri, maka ia harus kembali duduk. Tetapi bila ingatnya setelah berdiri dengan sempurna, maka ia tidak perlu kembali duduk.<sup>56</sup>

Hal ini diperkuat dengan sebuah hadits riwayat Ahmad, bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا  
اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

Artinya:

“Apabila seseorang dari kalian bangkit dari akhir rakaat yang kedua (tanpa melakukan duduk tasyahud pertama) dan ia belum sempurna berdiri, maka ia hendaknya duduk. Tetapi apabila ia telah sempurna berdiri, maka ia tidak perlu kembali duduk. Hendaknya ia melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud. (HR Ahmad).”<sup>57</sup>

4. Melakukan sujud sahwi ketika mushalli ragu di dalam shalatnya.

Abdurrahman bin Auf berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ شَنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا  
وَاحِدَةً وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ  
ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ  
وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ

Artinya:

“Apabila seseorang dari kalian ragu di dalam shalatnya hingga tidak tahu apakah ia telah mengerjakan satu rakaat dan dua rakaat, maka hendaknya ia menyakini bahwa dikerjakannya baru satu rakaat. Apabila ia tidak tahu

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 411

<sup>57</sup>HR Ahmad, hlm 253-254

apakah ia telah mengerjakan dua rakaat atau tiga rakaat, maka hendaknya ia menyakini bahwa yang telah dikerjakannya baru dua rakaat. Apabila ia tidak tahu apakah ia telah mengerjakan sebanyak tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaknya ia menyakini bahwa yang telah dikerjakannya baru tiga rakaat kemudian ketika duduk sebelum mengucapkan, hendaknya ia bersujud sebanyak dua kali.”(HR Tirmidzi)<sup>58</sup>

Dari hadis di atas merupakan dalil yang memperkuat pendapat mayoritas ulama bahwa bila mushalli ragu terhadap jumlah rakaat yang telah dikerjakannya, maka hendaknya ia menyakini jumlah yang lebih sedikit, kemudian ia melakukan sujud sahwī.<sup>59</sup>

#### D. Cara Mengerjakan Sujud Sahwi

Sujud sahwī adalah sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan sesuatu atau ragu-ragu akan jumlah bilangan rakaat shalat yang dilakukan. Cara mengerjakannya yaitu setelah membaca bacaan tahiyatul akhir sebelum salam sujud dua kali dengan didahului takbir, sesudah itu salam.

Abu Sa’id Al-Khudriy mengemukakan, Rasulullah saw. Bersabda.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
شَكَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ  
الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَيَّ مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ  
كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِيْتِمَامًا لِأَرْبَعٍ  
كَانَ تَرَةً غَمًّا لِلشَّيْطَانِ

Artinya:

<sup>58</sup>HR Tirmidzi hlm 243-245

<sup>59</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal 412-413

Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah bersabda: “jika seseorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, apakah 3 atau 4 rakaat, maka hilangkan keraguan itu dan tetapkan hitungan rakaat yang dia yakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika dia yakin sholat 5 rakaat maka genapkan sholatnya. Jika dia sholat sempurna 4 rakaat maka dua sujud sahwi itu sebagai penghinaan terhadap syetan.” (HR. Muslim).<sup>60</sup>

Bacaan dalam sujud sahwi:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْخُؤُ 3×

Artinya: Mahasuci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa.<sup>61</sup>

Itulah bacaan sujud sahwi yang sampai sekarang banyak dipakai meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan tersebut tidak ada dalilnya. Sebagaimana Ibnu Hajar berkata: “Aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan “Subhana man laa yanaamu wa laa yashuu ketika sujud sahwi (pada kedua sujudnya). Maka aku katakan. aku tidak mendapat asalnya sama sekali.”<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Imam Al-Mundziri, *Op.cit.*, hal 144

<sup>61</sup>Syamsul Rijal Hamid *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Cahaya Islam, 2005), hlm. 341

<sup>62</sup>Imam Pamungkas, dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab* (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm. 138

**BAB IV**  
**PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG**  
**SUJUD SAHWI**

**A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Sujud Sahwi**

Mazhab Hanafi mengatakan, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan *mushalli* sebanyak dua kali setelah salam pertama, dilanjutkan dengan membaca tasyahud setelah dua sujud, dan melakukan salam setelah tasyahud. Jika tidak melakukan tasyahud berarti ia meninggalkan kewajiban, tetapi shalatnya sah. Setelah selesai dari tasyahud, ia wajib melakukan salam, dan jika meninggalkan salam artinya ia meninggalkan kewajiban.<sup>63</sup>

Salam yang pertama menyebabkan seseorang keluar dari shalat. Salam ini belum cukup karena sujud sahwi telah menghapusnya, seperti menghapus tasyahud akhir sebelum salam. Adapun membaca shalawat Nabi saw dan doa dilakukan dalam tasyahud akhir sebelum salam, bukan dalam sujud sahwi menurut pendapat yang dipilih. Jika *mushalli* telah melakukan salam dua kali sebelum sujud sahwi, sujud tersebut gugur menurut pendapat yang shahih. Jika melakukannya dengan sengaja, ia berdosa karena meninggalkan kewajiban, namun jika ia melakukannya karena lupa, sujud sahwi gugur dan ia tidak berdosa.

---

<sup>63</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 197

Sujud sahwi tidak wajib dilakukan karena meninggalkan perkara wajib dengan sengaja. Apabila meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja, tidak membatalkan shalat, tetapi berdosa dan sujud sahwi gugur.

Sujud sahwi juga tidak wajib dilakukan karena meninggalkan rukun shalat dengan sengaja, karena hal ini membatalkan shalat dan rukun tersebut tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Menurut mazhab ini, sujud sahwi dilakukan hanya karena lupa. Mengenai niat dalam sujud sahwi, ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa sujud sahwi tidak memerlukan niat dan sebagian lagi mengatakan wajib niat.<sup>64</sup>

Menurut madzhab Hanafi, sujud sahwi itu wajib dilakukan bagi seseorang yang memenuhi salah satu faktor penyebabnya, di dianggap telah melakukan dosa jika tidak melakukannya, namun tidak berpengaruh pada keabsahan shalatnya. Tetapi kewajiban ini juga bergantung dengan waktu pelaksanaannya, apabila waktunya masih diperbolehkan untuk melaksanakan shalat yang baru saja selesai dikerjakan maka sujud sahwi juga masih diwajibkan, namun apabila waktunya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan shalat tersebut maka gugurlah kewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya ketika dia melaksanakan shalat subuh, lalu shalat itu baru selesai bertepatan dengan waktu terbitnya matahari padahal dia seharusnya melakukan sujud sahwi setelah shalat subuh itu, maka seiring

---

<sup>64</sup>Ibid, hal. 198

dengan terbitnya matahari maka tela gugur pula kewajibannya untuk melakukan sujud sahwi.

Begitu pula dengan shalat ashar, ketika shalat itu baru selesai bertepatan dengan matahari yang menguning sesaat hendak terbenam, padahal dia seharusnya melakukan sujud sahwi setelah shalat tersebut, begitu juga setelah mengucapkan salam dia melakukan sesuatu yang tidak memperbolehkannya untuk melakukan shalat, misalnya berhadast secara sengaja atau berbicara, begitu juga jika dia telah keluar dari masjid setelah mengucapkan salam, atau hal-hal lain semacam itu yang tidak memperbolehkannya untuk melakukan shalat, maka sujud sahwi tersebut telah gugur kewajibannya. Dia juga tidak perlu mengulang shalatnya, kecuali jika dia melakukan sesuatu melakukan secara sengaja yang membuat shalatnya menjadi batal, maka shalat tersebut harus diulang.<sup>65</sup>

Sujud sahwi sesudah salam dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah,

فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ  
كَبَّرَ وَ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ

Artinya:

“lalu beliau shalat dua rakaat lagi (yang tinggal), kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit. Kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir, lalu beliau bangkit.” (HR. Bukhari no. 1229 dan muslim no. 573).<sup>66</sup>

## B. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Sujud Sahwi

<sup>65</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.cit.*, hlm 123-124

<sup>66</sup>HR. Bukhari no. 1229 dan Muslim no. 573

Imam Malik membedakan antara sujud sahwi yang karena ada gerakan-gerakan yang terlupa, dengan sujud sahwi yang karena ada ucapan-ucapan yang terlupa, dan antara sujud sahwi yang karena ada penambahan, dengan sujud sahwi yang karena ada pengurangan. Kata imam malik dalam versi pendapatnya yang populer, hukum sujud sahwi karena ada gerakan

dalam shalat yang berkurang adalah wajib, karena menurutnya hal itu termasuk syarat sahnya shalat. Sementara menurut versi pendapat nya yang lain, hukum sujud sahwi yang karena mengurangi adalah wajib, dan yang karena menambahi adalah sunat.<sup>67</sup>

Imam Malik berkata: “Setiap kelupaan yang berupa kekurangan dari shalat, maka sujudnya (sujud sahwi) adalah sebelum salam. Sedangkan setiap kelupaan yang berupa kelebihan dalam shalat, sujudnya sesudah salam.”<sup>68</sup>

Imam Malik membedakan antara sujud sahwi yang karena ada gerakan dalam shalat yang dikurangi dengan sujud sahwi karena ada gerakan yang ditambahi, adalah sebagai penegasan bahwa untuk kasus yang pertama, sujud sahwi adalah sebagai pengganti bagian-bagian shalat yang dikurangi, dan untuk kasus yang kedua, sujud sahwi adalah sebagai istighfar, bukan sebagai pengganti.<sup>69</sup>

Tentang orang yang lupa dalam shalatnya, ia berdiri setelah menyelesaikan empat raka’at, lalu membaca, kemudian ruku’, dan ketika mengangkat kepala dari ruku’ barulah ia ingat bahwa sebenarnya telah

---

<sup>67</sup>IbnuRusyd, *Op.cit.*, hal 262

<sup>68</sup>Al-Imam Malik, *Muwaththa Al-Imam Malik r.a.* Diterjemahkan Oleh KH. Adib Bisri Musthofa dkk (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 129

<sup>69</sup>IbnuRusyd, *Op.cit.*, hal 263



mengerjakan shalat secara sempurna; Imam Malik berkata: “orang itu kembali duduk dan tidak usah bersujud. Seandainya ia telah melakukan sujud sekali, maka menurutku ia tidak usah melakukan sujud yang kedua. Kemudian setelah ia menyelesaikan shalatnya, hendaklah ia bersujud dua kali, dalam keadaan ia duduk sesudah salam.”<sup>70</sup>

Mazhab Maliki mengatakan, sujud sahwi disunnahkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun bagi makmum, jika ia mengalami hal yang menyebabkan sujud sahwi, imam yang menaggungnya. Apabila imam diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi, makmum wajib mengikutinya, sebab jika tidak mengikuti imam shalatnya batal.<sup>71</sup>

Sujud sahwi sebelum salam dijelaskan dalam hadits ‘Abdullah bin Buhainah,

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ  
جَائِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

Artinya:

“setelah beliau menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam.” (HR. Bukhari no. 1224 dan Muslim no. 570).<sup>72</sup>

Sujud sahwi sesudah salam dijelaskan dalam hadits ‘Imro bin Hushain,

ثُمَّ فَصَلَ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

<sup>70</sup> Al-Imam Malik, *Op.cit.*, hal 132

<sup>71</sup> Asmaji Muchtar, *Op.cit.*, hal 201

<sup>72</sup> HR. Bukhari no. 1224 dan Muslim no. 570

Artinya:

“kemudian beliau pun shalat satu rakaat (menambah raka’at yang kurang tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud. Kemudian beliau salam lagi.” (HR. Muslim no. 574).<sup>73</sup>

### **C. Persamaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Sujud Sahwi**

Hanafi dan Maliki sepakat bahwa: jika seseorang ragu (jumlah raka’at) dalam shalat maka yang dipakai adalah yang paling diyakini jumlahnya yaitu yang paling sedikit jumlah raka’atnya. Misalnya seseorang ragu apakah dia sudah shalat dua raka’at atau tiga raka’at, maka yang dipakai adalah yang paling sedikit raka’atnya yaitu 2 raka’at. Sujud sahwi dengan dua kali sujud dilakukan pada akhir shalat setelah menyempurnakan shalatnya.<sup>74</sup>

Empat imam mazhab sepakat bahwa sujud sahwi dalam shalat telah disyariatkan. Orang yang lupa terhadap suatu perbuatan dalam shalatnya, ia harus mengantikan yang terlupakan itu dengan sujud sahwi.<sup>75</sup>

### **D. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Sujud Sahwi**

Menurut Mazhab Hanafi: sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan shalat sebanyak dua kali sujud dikarenakan

---

<sup>73</sup> HR. Muslim no. 574

<sup>74</sup> file:///D:/materi%20dari%20goggle/Taman%20Ilmu%20%20Ringkasan%20Hukum%20%E2%80%93%20Hukum%20Sujud%20Sahwi.htm (Download: 10 Desember 2016)

<sup>75</sup> Syaikh Al-‘Allamah Muhammad, *Op.cit.*, hal 68

telah terlupa hingga meninggalkan salah satu rukun atau kewajiban di dalam shalat. Apabila orang tersebut tidak melakukan sujud sahwi, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajibannya, meskipun shalatnya tetap dianggap sah. Tata cara pelaksanaannya adalah: sujud sahwi dilakukan setelah bertasyahud dan satu kali ucapan salam dengan menoleh ke arah kanan, lalu setelah selesai dari kedua sujudnya dia melakukan tasyahud kembali dan mengucapkan salam, karena apabila dia tidak mengucapkan salam setelahnya maka dianggap telah meninggalkan salah satu kewajibannya, meskipun shalatnya tetap dianggap sah. Ucapan salam yang pertama tidak cukup untuk mewakili keluarnya seseorang dari ibadah shalatnya, sebagaimana tasyahud setelah sujud sahwi juga telah mengembalikannya ke dalam rangkaian shalatnya itu. Adapun mengenai shalawat kepada Nabi saw dan doa yang biasanya dilakukan setelah membaca tasyahud, keduanya dilakukan pada tasyahud sebelum pelaksanaan sujud sahwi, bukan pada tasyahud setelah sujud sahwi. Namun beberapa ulama mazhab ini ada juga yang berpendapat bahwa shalawat dan doa itu juga dilakukan setelah pelaksanaan sujud sahwi untuk sekedar berhati-hati hingga tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

Adapun jika seorang pelaksana shalat telah mengucapkan salam dua kali sebelum melakukan sujud sahwi secara tidak sengaja, maka telah gugur hukum sujud tersebut darinya, hingga dia tidak perlu melakukannya lagi. Namun apabila kedua salam itu diucapkan secara sengaja, maka dia dianggap telah Hanafi dan Maliki sepakat bahwa: jika seseorang ragu (jumlah raka'at)

dalam shalat maka yang dipakai adalah yang paling diyakini jumlahnya yaitu yang paling sedikit jumlah raka'atnya. Misalnya seseorang ragu apakah dia sudah shalat dua raka'at atau tiga raka'at, maka yang dipakai adalah yang paling sedikit raka'atnya yaitu 2 raka'at. Sujud sahwi dengan dua kali sujud dilakukan pada akhir shalat setelah menyempurnakan shalatnya melakukan

perbuatan dosa karena meninggalkan salah satu kewajibannya. Begitu pula halnya jika orang tersebut telah berbicara sepatah dua patah kata di luar rangkaian shalat, baik sengaja maupun tidak, maka kewajiban sujud sahwi itu telah gugur darinya. Sujud sahwi sebagaimana disebutkan pada defenisinya dilakukan setelah meninggalkan salah satu kewajiban atau rukun shalat karena lupa, oleh karena itu seorang yang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam shalatnya secara sengaja maka dia tidak diharuskan untuk melakukan sujud sahwi, karena meski dianggap telah melakukan dosa karena tidak melakukan kewajibannya namun shalat tersebut sudah sah tanpa bersujud. Sedangkan jika dia meninggalkan salah satu rukun shalatnya maka shalat itu sudah tidak sah lagi. Meskipun dia melakukan sujud sahwi. Dengan begitu dapat disimpulkan, bahwa menurut madzhab ini sujud sahwi itu hanya dilakukan akibat lupa, sedangkan jika seseorang meninggalkan sesuatu di dalam shalatnya secara sengaja maka dia tidak diharuskan untuk melakukan sujud sahwi.<sup>76</sup>

Menurut Madzhab Maliki: sujud sahwi adalah dua sujud yang diikuti dengan tasyahud setelahnya tanpa shalawat dan doa. Apabila sujud ini

---

<sup>76</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Op.cit.*, hlm 98-100

dilakukan setelah mengucapkan salam maka dia harus bertasyhud kembali dan mengulang ucapan salamnya, namun jikapun dia tidak mengulanginya maka shalatnya tetap sah. Agak berbeda dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka ucapan salam setelah dua sujud adalah suatu keharusan. Sementara pada madzhab Hanafi dikatakan bahwa mengucapkan salam setelah sujud sahwi itu wajib, meskipun jika tidak dilakukan maka shalatnya tetap sah walau dia termasuk telah melakukan perbuatan dosa.

Madzhab Maliki juga berpendapat, bahwa apabila sujud itu dilakukan sebelum mengucapkan salam maka sujud tersebut tidak perlu diniatkan, karena dengan begitu sujud sahwi masuk dalam rangkaian shalat dan niat shalat di awal sekali sudah cukup mewakilinya. Sedangkan jika sujud sahwi dilakukan setelah salam, maka niat menjadi keharusan, karena sujud itu sudah berada di luar dari rangkaian shalat. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa madzhab Maliki sependapat dengan madzhab Hanafi yang mengharuskan niat untuk sujud sahwi setelah mengucapkan salam, dan tentu hal ini berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i yang sama sekali tidak mensyariatkan sujud sahwi dilakukan setelah ucapan salam.

Selain itu, menurut madzhab Maliki apabila seorang imam shalat jum'at melakukan kelupaan hingga kurang satu rukun atau satu kewajibannya lalu dia menyelesaikan shalatnya dengan salam tanpa dilanjutkan dengan sujud sahwi, maka dia masih diwajibkan untuk melakukannya di masjid tempat dia melaksanakan shalat jum'at. Sementara jika dia melakukan

kelupaan hingga melebihi satu rukun atau satu kewajibannya lalu dia menyelesaikan shalatnya dengan salam tanpa dilanjutkan dengan sujud sahwi, maka dia masih diwajibkan untuk melakukannya, namun dia tidak harus melakukannya di masjid tempat dia melaksanakan shalat jum'at, dia boleh

melakukannya di masjid mana pun asalkan di masjid tersebut adalah masjid yang menyelenggarakan shalat jum'at.

Salain itu, apabila sujud sahwi dibebankan kepada seseorang yang melakukan kelupaan hingga kurang atau melebihi satu kewajibannya, atau kurang saja, maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum mengucapkan salam. Misalkan saja dia terlupa untuk membaca surat, dan baru teringat setelah dalam posisi rukuk, maka dia tidak boleh berdiri kembali untuk mengulang pembacaan surat tersebut, karena jika demikian maka tidak sah lagi shalatnya, namun jika dia tidak kembali maka dia harus terus melanjutkan shalatnya dan menunda perbaikannya hingga tasyahud akhir, apabila dia sudah membaca tasyahud, shalawat dan doa, maka sebelum salam dia merunduk kembali untuk bersujud lagi sebanyak dua kali sebagai perbaikan untuk kekurangannya, dan setelah itu dia mengakhirinya dengan tasyahud kembali, namun kali ini tanpa shalawat dan doa, hanya duduk lalu membaca tasyahud lalu mengucapkan salam. Sedangkan jika kelupaan itu dilakukan hingga menyebabkan satu rukunya bertambah, tidak dengan mengurangi apa pun,

maka sujud sahwinya dilakukan setelah mengucapkan salam, dan dimakruhkan jika tidak langsung dilakukan setelah salam itu.<sup>77</sup>

Sujud sahwī adalah sujud yang dilakukan oleh mushalli sebelum mengucapkan salam, atau setelah mengucapkannya. Kedua cara itu benar telah diriwayatkan Rasulullah saw. Di dalam sebuah hadits, Abu Sa'id Al-khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِ كَمْ صَلَّى شَلَا شَأْ أَمْ أَرْبَعًا  
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَيَّ مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ  
يُسَلِّمَ

Artinya:

“Apabila seseorang dari kalian ragu di dalam shalatnya. Ia lupa akan bilangan rakaat yang telah ia kerjakan, tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaknya ia membuang keraguannya dan menetapkan apa yang diyakininya. Kemudian hendaknya ia melakukan sujud sebanyak dua kali sebelum mengucapkan salam”. (HR Bukhari dan Muslim).

Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, di dalam kisah Dzul Yadain, disebutkan bahwa Rasulullah saw. Melakukan sujud setelah mengucapkan salam. Yang lebih utama adalah mengikuti cara yang diriwayatkan, yaitu melakukan sujud sahwī sebelum mengucapkan salam, jika kasus lupa yang dialaminya sama dengan kasus lupa yang diriwayatkan dari beliau. Di dalam kasus itu beliau melakukan sujud sahwī sebelum mengucapkan salam. Atau, melakukan sujud setelah mengucapkan salam, jika kasus lupa yang dialaminya sama dengan kasus lupa yang diriwayatkan dari beliau. Di dalam kasus itu

<sup>77</sup>,*Op.cit.*, hlm 101-102

beliau melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam. Selain itu, ia boleh memilih antara melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam dan melakukannya setelah mengucapkan salam.<sup>78</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, sujud sahwi disebabkan oleh lima hal berikut:

Pertama, menambah atau mengurangi satu atau beberapa rakaat. Jika mushalli menambah rakaat dalam shalat secara yakin, misalnya melakukan shalat zhuhur empat rakaat lalu berdiri untuk melakukan rakaat kelima, setelah bangun dari ruku' ia ingat ternyata itu adalah rakaat kelima, dalam keadaan demikian ia boleh memutus shalat dengan salam sebelum duduk, dan boleh duduk lalu salam. Namun, yang lebih utama adalah duduk lalu salam. Setelah salam ia melakukan sujud sahwi, baik memilih langkah pertama maupun langkah kedua. Kedua, lupa duduk terakhir yang menjadi fardhu dan berdiri. Dalam hal ini, mushalli kembali duduk selama membaca tasyahud lalu salam dan melakukan sujud sahwi. Ketiga, lupa duduk pertama yang merupakan kewajiban, bukan fardhu. Keempat, mendahulukan rukun atas rukun lainnya atau mendahulukan rukun atas wajib. Misalnya, mendahulukan rukun' sebelum membaca ayat. Dalam hal ini, ketika mushalli ingat, wajib kembali berdiri dan membaca ayat lalu melakukan ruku' kembali dan melakukan sujud sahwi. Kelima, meninggalkan perkara wajib dalam shalat.

Menurut Mazhab Maliki, sebab sujud sahwi ada tiga:

Pertama, meninggalkan satu sunnah muakkad atau dua sunnah bukan muakkad dalam shalat karena lupa, seperti ketika tidak membaca surah pada

---

<sup>78</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal 407-408



tempatya karena lupa. Kedua, melakukan penambahan, yaitu menambahkan gerakan yang tidak termasuk gerakan dalam shalat, seperti makan sedikit karena lupa, atau menambahkan rukun berupa perbuatan, seperti ruku' atau menambahkan rakaat. Ketiga, melakukan pengurangan dan penambahan, maksudnya melakukan pengurangan adalah meninggalkan sunnah walaupun bukan muakkad. Adapun penambahan ialah menambahkan gerakan yang bukan termasuk gerakan shalat.<sup>79</sup>

Berdasarkan kesepakatan ulama, boleh hukumnya sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Yang dipersoalkan hanyalah mana yang lebih utama di antara keduanya. Sebagian ulama fikih berpendapat, sebaiknya dilakukan sebelum salam. Sebagian yang lain berpendapat, sebaiknya dilakukan sesudah salam. Ada pula sementara ulama yang berpendapat: jika kasusnya menyangkut penambahan, maka sujud sahwi sebaiknya dilakukan sebelum salam, dan jika menyangkut pengurangan maka sujud sahwi sebaiknya dilakukan sesudah salam. Dan juga ada sebagian ulama ahli fikih yang berpendapat lain lagi. Masalahnya ini cukup luas.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Asmaji Muchtar, *Op.cit.*, hal 199-200

<sup>80</sup>Hassan Ayyub, *Op.cit.*, hal 207

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi memahami sujud sahwi adalah hukumnya wajib apabila seseorang tersebut tidak melakukan sujud sahwi, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajibannya. karena sujud sahwi sebagai pengganti apabila kita meninggalkan suatu kewajiban shalat. Mazhab Maliki membedakan antara sujud sahwi yang karena ada gerakan-gerakan yang terlupa, dengan sujud sahwi yang karena ada ucapan-ucapan yang terlupa, dan antara sujud sahwi yang karena ada penambahan, dengan sujud sahwi yang karena ada pengurangan. Menurut Imam Maliki apabila ada yang kurang maka sujud sahwi sebagai pengganti. Tetapi apabila kelebihan maka sujud sahwi itu sebagai istighfar, bukan sebagai pengganti.
2. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sepakat bahwa jika seseorang ragu (jumlah raka'at) dalam shalat maka yang dipakai adalah yang paling diyakini jumlahnya yaitu yang paling sedikit jumlah raka'atnya, kemudian Sujud sahwi dengan dua kali sujud dilakukan pada akhir shalat setelah menyempurnakan shalatnya. Dan mengenai hukum sujud sahwi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai wajib atau sunnah. Mazhab Hanafi berpendapat wajib dan letaknya sesudah salam. Sedangkan pendapat Mazhab Maliki berpendapat jika terjadi kekurangan maka sujud

3. sahwī dilakukan sebelum salam dan hukumnya wajib. Akan tetapi jika terjadi kelebihan maka sujud sahwī dilakukan sesudah salam dan hukumnya sunnah.

#### **B. Saran**

- Di harapkan umat muslim lebih mendalami ilmu tentang shalat, supaya apabila terjadi keraguan dalam shalat atau lupa kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan.
- Pegetahuan tentang ilmu agama hendaknya mulai ditanam oleh orang tua sejak dini kepada anak-anak beserta ilmu yang berhubungan dengan shalat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Yusuf, Ali Anwar, *Studi Agama Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

Labib Mz, *Tuntunan Sholat Lengkap* (Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2005).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Diterjemahkan Oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).

Muhammad, Syaikh Al-'Allamah, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013).

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Akbar Media, 2013).

Sabiq, Syaikh sayyid, *Fiqh Sholat Panduan Lengkap Sholat Seperti Nabi* (Bandung: Penerbit Jabal, 2014).

Karman, Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto (Semarang: Pustaka Nuun, 2012).

Asy-syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2011).

Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqih Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Romli, *Ushul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: Iain Raden Fatah Press, 2012).

Sati, Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab* (Yogyakarta: Kana Media, 2014).

Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri (ksm), 2015).

Muhammad Sa'id Mursi, Syaikh, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006).

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997).

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

- Asmawi, perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013).
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Wahyuni, Eni, “*Iqrar sebagai alat bukti dalam memutuskan perkara zina (tela’ah pendapat mazhab maliki dan mazhab hanafi)*”, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2004).
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Solo: Ummul Qura, 2010).
- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Cahaya Islam, 2005).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi’i Thaharah dan Shalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mustofa, Budiman dan Nur Sillaturohmah, *Tuntunan Shalat Lengkap Wajib dan Sunah* (Surakarta: Shahih, 2010).
- Ayyub, Hassan, *Fiqh Ibadah* (Depok: Fathan Prima Media, 2014).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993).
- Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Malik, Al-Imam, *Muwaththa Al-Imam Malik r.a.* Diterjemahkan Oleh KH. Adib Bisri Musthofa dkk (Semarang: Asy-Syifa, 1992).
- Al-Juzairi, Syaikh abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).

Pamungkas, Imam dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab* (Jakarta: Al-Makmur, 2015).

Mazidah Noviarifah, “Sanksi Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

file:///D:/materi%20dari%20goggle/Taman%20Ilmu%20%20Ringkasan%20Hukum%20%20E2%80%93%20Hukum%20Sujud%20Sahwi.htm(Download:10 Desember 2016).

<http://cokolflavor.blogspot.co.id/p/Pengertian-Al-Hadits-As-Sunnah.html>  
(Download: 23 november 2016).

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Mizwar Azhari

Nim : 13150042

Tempat/ Tanggal Lahir : Lawang Agung/ 19 November 1995

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 1 Muara Rupit : Tamat 2007
- b. SMP Negeri 28 Sarolangun : Tamat 2010
- c. Ponpes Modern Al-Ikhlas Lubuk Linggau : Tamat 2013

Alamat : Jln Rawa Jaya Kec. Kemuning. Kel. Pahlawan

Nam Orang Tua

Ayah : Iskandarsyah

Ibu : Mursida

Alamat Orang Tua : Desa Lawang Agung. Kec. Muara Rupit. kab. Musi  
Rawas Utara



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir D2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.,  
Dekan Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah & Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Mizwar Azhari  
NIM/Prodi : 13150042/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

Telah selesai menyelesaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 14 Juni 2017

Menyetujui,

Penguji Kedua

an, Penguji Utama

  
Drs. H. Abil Amri, M.Ag  
NIP. 19630411 198703 1 001

  
Siti Rochimiatun, SH, M.Hum  
NIP. 19651001 199903 2 001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP: 19620706 199003 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jalan Prof.KH Zsenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Lamp : -

Hal : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah  
& Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul:

**SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mizwar Azhari

NIM : 13150042

Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, 14 Juni 2017

Menyetujui,

an, Penguji Utama

Penguji Kedua

Drs. H. Abd. Amri, M.Ag  
NIP. 19630411 198703 1 001

Siti Rochimiatus, SH, M.Hum  
NIP. 19651001 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Mizwar Azhari  
NIM/Prodi : 13150042/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : SUJUD SAHWI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN  
MAZHAB MALIKI

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Palembang, 14 Juni 2017**

**Pembimbing Utama**

**Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I**  
NIP.19590710 199203 1 002

**Pembimbing Kedua**

**Saiful Azis, M.H.I**  
NIP. 19590710 199203 1 002